



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1351, 2017

BAKAMLA. Penyelenggaraan Baperjaktat.

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan karier agar dapat lebih efektif, efisien dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan di lingkungan Badan Keamanan Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

8. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut dengan Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.
2. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut dengan Baperjakat adalah badan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Bakamla dalam dan dari Jabatan Struktural eselon III (Jabatan Administrasi) ke bawah (Jabatan Pengawas),

Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pelaksana di Lingkungan Bakamla.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Bakamla dalam dan dari Jabatan Struktural eselon III ke bawah, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pelaksana, serta pembinaan manajemen Pegawai Bakamla sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Bakamla.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Bakamla adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan untuk bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Bakamla, serta secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Kepala Bakamla.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
7. Kenaikan Pangkat Reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional, termasuk sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki Jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional, serta diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
8. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang menduduki Jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional, termasuk sedang melaksanakan tugas belajar dan

sebelumnya menduduki Jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional, serta diberikan atas penilaian dan kepercayaan terhadap prestasi/penghargaan luar biasa yang diraihnya.

9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang Pegawai Negeri berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri untuk memimpin suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Asas Keadilan adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.
14. Asas Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara.
15. Asas Profesionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.

16. Asas Kepastian Hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini disusun berdasarkan:

- a. Asas Keadilan;
- b. Asas Proporsionalitas;
- c. Asas Profesionalitas; dan
- d. Asas Kepastian Hukum.

BAB III

TUGAS

Pasal 3

Baperjakat mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal:

- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural eselon III ke bawah, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pelaksana bagi Pegawai di Lingkungan Bakamla;
- b. pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler dan/atau Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai di Lingkungan Bakamla;
- c. standar kualifikasi khusus, standar kompetensi jabatan, standar prestasi kerja serta standar kesehatan jasmani dan rohani; dan
- d. perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai di Lingkungan Bakamla yang menduduki Jabatan Struktural eselon I (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) dan Jabatan Struktural eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Baperjakat terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Ketua Baperjakat merangkap anggota, dijabat oleh Sekretaris Utama Bakamla.
- (3) Sekretaris Baperjakat dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi kepegawaian di Lingkungan Bakamla.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Anggota Baperjakat yaitu seluruh pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang menjadi Kepala Unit Kerja di Lingkungan Bakamla.
- (2) Sekretaris Baperjakat dibantu oleh Sekretariat yang terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (3) Ketua Sekretariat Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian di Lingkungan Bakamla.
- (4) Anggota Sekretariat Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Sub Bagian yang membidangi pengembangan dan mutasi pegawai di Lingkungan Bakamla; dan
 - b. pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Keanggotaan Baperjakat harus berjumlah ganjil.

Pasal 6

Masa keanggotaan Baperjakat paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 7

Susunan organisasi dan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 8

- (1) Tugas Ketua Baperjakat yaitu:
 - a. menentukan waktu pelaksanaan sidang Baperjakat;
 - b. memimpin sidang Baperjakat;
 - c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris Baperjakat; dan
 - d. memberikan hasil sidang Baperjakat berupa pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pembinaan karier Pegawai di Lingkungan Bakamla.
- (2) Tugas Sekretaris Baperjakat yaitu:
 - a. membantu Ketua Baperjakat dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat Baperjakat;
 - c. menyiapkan bahan sidang Baperjakat;
 - d. membuat undangan sidang Baperjakat;
 - e. menyiapkan rekomendasi berdasarkan kesimpulan hasil sidang Baperjakat yang akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Baperjakat.
- (3) Tugas Anggota Baperjakat yaitu:
 - a. menghadiri sidang Baperjakat;
 - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan

- c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Baperjakat.
- (4) Tugas Sekretariat Baperjakat yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Baperjakat dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan data guna materi sidang Baperjakat;
 - c. menyiapkan dasar-dasar dan referensi yang terkait dengan pembahasan sidang Baperjakat;
 - d. membuat daftar hadir peserta Baperjakat pada setiap sidang;
 - e. membuat notulen pembahasan sidang Baperjakat; dan
 - f. menyiapkan laporan hasil sidang Baperjakat.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Baperjakat melaksanakan sidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Ketua Baperjakat.
- (2) Sidang Baperjakat dilaksanakan atas prakarsa Ketua Baperjakat.
- (3) Sidang Baperjakat dalam mempertimbangkan usulan Kenaikan Pangkat, dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum periode Kenaikan Pangkat.
- (4) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah anggota.

Pasal 10

- (1) Hasil sidang Baperjakat bersifat rahasia.
- (2) Hasil sidang Baperjakat dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sidang.
- (3) Pemberian pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan struktural eselon III ke

bawah, Baperjakat memilih 1 (satu) orang calon terpilih dari paling banyak 3 (tiga) orang calon pilihan.

- (4) Hasil sidang Baperjakat yang disetujui dan diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan internal yang mengatur Baperjakat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2017

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARI SOEDEWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA